BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN ALKOHOL DI INDONESIA

A. Alkohol dan Penyalahgunaannya di Indonesia

Di Indonesia alkohol bukan hal yang baru. Sejak zaman penjajahan Belanda sudah ada perusahaan yang memproduksi alkohol di Indonesia. Pada zaman itu sudah ada perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia yang berkenaan dengan cukai alkohol sulingan, yaitu Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan yang dimuat dalam staatsblad tahun 1898 no. 90.[1]

Ini sudah cukup dijadikan bukti bahwa alkohol dan penggunaannya sudah mulai ada di Indonesia sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada zaman kemajuan tehnologi dan ilmu pengetahuan ini alkohol semakin banyak digunakan di Indonesia, terutama untuk kepentingan kesehatan sebagai sarana medis dan farmakologi, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan perindustrian.Di samping itu alkohol juga digunakan untuk pencampur minuman, sehingga muncullah istilah yang populer dengan sebutan minuman keras dan minuman ringan.

Sebagaimana di atas telah dijelaskan, bahwa mencampurkan alkohol ke dalam minuman atau makanan sebagaimana telah banyak digunakan di Indonesia yang merupakan penyalahgunaan, maka dengan jujur dapat diakui, bahwa penyalahgunaan alkohol di Indonesia telah ada sejak zaman lelulur bangsa Indonesia dan di-

---

[1] Soedjono Dirdjosisworo, DR, SH, Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi, Remaja Karya,Bandung, 1984, hal. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan tehno logi sekarang ini penyalahgunaan itu semakin membengkak.

Bangsa Indonesia sudah lama mengenal minuman keras yaitu antara lain tuak di Sumatra, berem di Bali dan ciu di Jawa.

Pada zaman kemajuan ini ditambah minuman keras impor dan mengembangkan minuman keras produksi dalam negeri. Dengan demikian minuman keras yang beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia dewasa ini semakin banyak jenisnya. Di samping minuman keras tradisional seperti tuak, berem, ciu dan lain sebagainya; juga minuman keras impor dan minuman keras produksi dalam negeri.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI. No.86/Menkes/Per/IV/1977 tentang minuman keras, bahwa minuman keras di Indonesia digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Minuman keras golongan A ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %.
2. Minuman keras golongan B, ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.
3. Minuman keras golongan C, ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.[2]

Minuman keras dari berbagai jenis dan golongan itu, baik yang sudah ada sejak zaman nenek moyang

---

[2] *Ibid.*, hal. 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa Indonesia atau yang diimpor dari luar negeri maupun yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri tidak lain kegunaannya kecuali untuk diminum. Dengan demikian orang awam dengan sendirinya beranggapan bahwa meminum minuman keras adalah tindakan pendayagunaannya yang tepat, bukan penyalahgunaannya. Akhir nya semakin subur pertumbuhan budaya minuman keras di tengah-tengah masyarakat, bukan saja hanya genera si tua yang menjadi peminum minuman keras, tetapi ju ga sudah menjalar generasi muda. Ini karena semakin banyaknya siraman baik dari distribusi minuman keras produksi dalam negeri maupun minuman keras impor.

Ini terbukti dengan hasil razia yang telah di jalankan aparat pemerintah mulai dua tahun terakhir ini, yaitu puluhan ribu botol minuman keras dari ber bagai jenis dan golongan dapat disita, yaitu 2.832 botol hasil operasi di Padang, 2.000 botol hasil ope rasi di Ujung Pandang, dan 16.528 botol dari Jakarta[3]

Dan di samping itu dibuktikan dengan semakin meningkatnya produksi minuman keras dalam negeri, yai tu berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Aneka Industri Departemen Perindustrian 1983 terungkap bahwa 49 juta liter minuman keras diproduksi setiap tahunnya.[4]

B. Penanggulangan Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa alkohol dan penyalahgunaannya di Indonesia sudah ada sejak zaman leluhur bangsa Indonesia, maka upaya penanggu-

---

[3]Minuman Keras dan WTS, Juga akan Ditindak Keras, Kompas, 12 Oktober 1984, hal. I - XII.

[4]Menyelamatkan Remaja dari Pengaruh Minuman Keras, Suara Merdeka, 7 November 1984, hal. II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langan penyalahgunaannyapun sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, yaitu upaya penanggulangan penyalahgunaan secara hukum, yang sudah mengalami perubahan, perbaikan, dan tambahan sampai pada saat ini. Dan akhir-akhir ini karena dampak negatif penyalahgunaan alkohol di Indonesia semakin membengkak, maka Pemerintah cq. Menteri Bidang Kesra dalam rapat yang diadakan tanggal 8 Oktober 1984 di Jakarta memandang perlu adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang menyangkut minuman keras.[5]
Ini merupakan suatu bukti bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan alkohol yang sudah dimulai sejak zaman kolonial itu tidak mampu menunjukkan keberhasilannya.

Sebenarnya upaya penanggulangan penyalahgunaan alkohol di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda itu tertuang dalam beberapa perundang-undangan, yaitu:

1. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, dimuat dalam Staatsblad 1898 nomor 90.
2. Ordonansi Cukai Bir, dimuat dalam Staatsblad 1931 nomor 488 dan 489.
3. Ordonansi Cukai Bir, dimuat dalam Staatsblad 1935 nomor 502.
4. Undang-undang Pokok Kesehatan, dimuat dalam Lembaran Negara 1960, nomor 9.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1965 dimuat dalam Lembaran Negara '65 nomor 121.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 86/Menkes /

---

[5]Majalah Bulanan "Mimbar Ulama", Nomor 89, Tahun IX, hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Per/IV/77.

7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 153/B/SK/1980.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300; 492; 536.
9. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya No. 3/1965.
10. Keputusan Menteri Bidang Kesra, 8 Oktober 1984.

Apa yang disebutkan di atas merupakan kumpulan perundang-undangan yang berkenaan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan alkohol di Indonesia, namun ada di antaranya yang tidak sepenuhnya mengatur tentang alkohol dan penanggulangannya. Di sini akan dipaparkan intisari masing-masing yang menyangkut alkohol dan upaya penanggulangannya sebagai berikut:

1. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, dimuat dalam Stb. 1898 No. 90.
   Ordonansi ini adalah perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur tentang cukai alkohol sulingan.Perundang undangan tentang cukai alkohol sulingan ciptaan kolonial ini telah mengalami perubahan dan penyesuaian yang akhirnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 dimuat dalam Lembaran Negara 1965 No. 121.[6]
2. Ordonansi Cukai Bir, Stb. 1931 No. 488 dan 489.
   Ordonansi ini telah mengalami perubahan dan penambahan dengan ordonansi Cukai Bir Stb. 1935 No.502.[7]

---

[6]Soedjono Dirdjosisworo, DR, SH, op. cit.,hal 114.

[7]Ibid., hal. 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ordonansi Cukai Bir, Stb. 1935 No. 502.
Ordonansi ini merupakan penyempurnaan ordonansi cukai Bir Stb. 1931 No. 488 dan 489.
Ordonansi Stb. 1931 No. 488 dan 489 yo. ordonansi Stb. 1935 nomor 502 adalah mengatur hal-hal mengenai cukai, perizinan dan sanksi hukum terhadap pelanggar ordonansi cukai Bir, sebagai berikut:
Dalam ordonansi cukai Bir 1935 itu ditetapkan bahwa:

> Bir yang dibuat di daerah Pabean pada saat pengeluarannya dari tempat pemasakan dikenakan wajib Cukai. Jadi pengusaha yang mengeluarkan Bir dari suatu pabrik Bir yang terdapat dalam daerah Pabean, ia harus membayar cukai kepada petugas bea cukai setempat.
> Pembayaran bea cukai harus sudah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
> Daerah pabean dalam Ordonansi ini dimaksudkan seluruh wilayah Indonesia.
> Bir yang dibuat di daerah pabean dan kemudian dikeluarkan dari daerah tersebut, apabila selanjutnya dimasukkan kembali ke daerah pabean maka akan dikenakan pungutan cukai pada saat pemasukannya.[8]

Undang-undang ini adalah produk kolonial dan belum ada Undang-undang baru pengganti atau penyempurnaannya yang diciptakan oleh Pemerintah RI.

4. Undang-undang Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960.
Dalam Undang-undang Pokok Kesehatan pasal 1 antara lain ditekankan agar seluruh warga negara memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.[9]
Hal ini merupakan azas yang harus menjadi pegangan dan pedoman pokok, baik dalam penyusunan dan

---

[8] Ibid., hal. 118.

[9] Umar, SH, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Armico, Bandung, 1983, hal. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumusan pasal-pasal Undang-Undang Pokok ini, mau pun dalam perumusan peraturan perundang - undangan lain yang dikeluarkan berdasarkan Undang - undang Pokok Kesehatan ini. Untuk mencapai kesehatan rakyat yang tinggi, pasal 11 (2) Undang-Undang No. 9 tahun 1960 menetapkan bahwa pemerintah menguasai mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat-obatan (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan lainnya.[10]

Dari rumusan tersebut tercermin bahwa di samping terhadap obat, pemerintah cq. Departemen Kesehatan harus menguasai, mengatur dan mengawasi minuman keras sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Undang-undang, termasuk bahan yang berbahaya, baik dipandang dari keperluan kesehatan maupun keamanan umum.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1965.

Peraturan ini dimuat dalam Lembaran Negara 1965 No. 121. Peraturan ini adalah usaha terakhir yang memperbaiki Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Stb 1898 No. 90, yang diwarisi oleh Pemerintah RI. dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Beberapa ketentuan penting yang dapat digaris bawahi adalah sebagai berikut:

a. Ordonansi yang semula hanya berlaku di daerah Jawa Madura oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (L. N. 1965 No. 121) telah di robah, sehingga wilayah berlakunya meliputi seluruh wilayah kesatuan R. I. Dengan peraturan ini ketentuan berobah menjadi alkohol sulingan dalam negeri dikenakan cukai yang menjadi kewajiban bagi yang melakukan pemasakan.

---

[10] *Ibid.*, hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dibebaskan dari kewajiban cukai adalah:

1) Alkohol yang rusak dan tidak dapat diminum.
2) Alkohol sulingan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
3) Alkohol sulingan sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan-bahan yang itetapkan dalam suatu peraturan pemerintah.
4) Metil alkohol, minyak fisol, awil alkohol , butil alkohol dan propil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk perusahaan kerajinan dan sebagai bahan pencampur untuk bahan-bahan lain.

Yang mendapatkan kebijaksanaan pembebasan cukai tersebut harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan, di samping itu penggunaannya diawasi oleh Instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Untuk pungutan cukai alkohol sulingan dalam negeri ini ditetapkan sebesar 70% dari harga.Harga yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan cukai 70% dapat dikatakan bahwa alkohol barang yang cukainya tertinggi dipungut terhadap barang yang diproduksi di Indonesia. Untuk alkohol sulingan asal impor dikenakan juga pungutan yang sama , yaitu 70%, yang terdiri atas bea masuk 50% dan PPN Impor 20%. Tingginya tarip cukai antara lain adalah untuk mencegah pemakaian yang berlebihan, sebab dengan tarip cukai yang tinggi tentunya harga minuman keras mahal, sehingga tidak mudah terjangkau oleh banyak orang. Yang terbiasa minum sedikit berusaha untuk menghentikan.

b. Perizinan

Semua tempat pemasakan atau penyulingan tidak boleh didirikan sebelum mendapat izin dari Menteri Keuangan. Segala sarana dan prasarana yang berhubungan dengan produksi harus diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dikecualikan apotiker dan ahli-ahli kimia yang ruang laboratoriumnya khusus untuk penyulingan kurang dari 10 liter.

c. Ketentuan Pengangkutan

Baik alkohol buatan dalam negeri maupun impor sebanyak 2 liter atau lebih jika tidak dilindungi konsen dilarang. Pengangkutan alkohol akan dilindungi dengan konsen 58 bila bia-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ya izin pengangkutannya sudah dibayar.
Pengangkutan untuk kepentingan ilmiah sama dengan telah dibayar biaya izin pengangkutannya.

d. Ketentuan bagi Pedagang Eceram
Penjual eceran adalah yang semata-mata dilakukan dalam jumlah tidak lebih dari 10 liter. Penjual eceran harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dilarang menjual eceran atau menyediakan untuk diminum alkohol sulingan dalam negeri di suatu tempat atau persil tanpa memiliki izin dari Menteri Keuangan, cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.[11]

Dalam Peraturan ini dari sudut pembuatannya, tidaklah semata-mata menjadi urusan Departemen Kesehatan. Dengan demikian, maka peraturan pelaksanaannyapun harus bersifat interdisipliner dan tidak hanya dibebankan pada Departemen Kesehatan belaka. Oleh karena itu maka akan lebih baik apabila hal-hal demikian itu dirumuskan dalam suatu Peraturan Pemerintah yang sifatnya mencakup. Kalau tidak, maka terjadi hal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Menkes/Per/IV/77 ditentukan bahwa perizinan mendirikan badan usaha minuman keras akan diberikan Departemen Kesehatan apabila sudah ada izin dari Departemen Perindustrian dan Departemen Keuangan.

Yang menjadi masalah dalam rangka prevensi adalah, apakah tidak mustahil bahwa pemberian izin tersebut didasarkan pada pertimbangan yang berbeda, sehingga mungkin akan mengakibatkan dampak yang negatif.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 86/Menkes/Per/IV/77.

---

[11] Soedjono Dirdjosisworo, DR, SH, op. cit., hal. 114 - 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai tindak lanjut pemerintah setelah menetapkan Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, maka Pemerintah RI. cq. Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 86/Menkes/Per/IV/77 tanggal 19 April 1977 tentang minuman keras. Peraturan ini pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Penggolongan minuman keras
Dalam peraturan Menkes, minuman keras dibagi dalam 3 golongan, yaitu:
1) Minuman keras golongan A ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1 % sampai 5 %.
2) Minuman keras golongan B ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.
3) Minuman keras golongan C ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55 %.

Di atas 55 % dilarang digunakan sebagai minuman dan dikategorikan sebagai etanol. (alkohol murni).

b. Badan-badan usaha di bidang minuman keras.
Badang-badan usaha yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah:
1) Produsen minuman keras
2) Importir minuman keras
3) Pedagang besar minuman keras
4) Penyalur minuman keras
5) Pengecer minuman keras
6) Penjual minuman keras.

c. Hal Perizinan
Semua badan usaha yang disebut di atas di samping izin yang telah diperoleh dari instansi lain yang berwenang harus mendapat izin dari Departemen Kesehatan.
Adapun untuk permohonan ditarik biaya perizinan:
1) Untuk perizinan ini harus dibayar biaya perizinan untuk biaya administrasi dan tidak termasuk bea cukai atau pajak minuman keras.
2) Semua pungutan tersebut disetor ke Kas Negara, sebagai pendapatan negara.

d. Pengawasan mutu (quality control).
1) Terhadap bahan baku etanol yang akan digunakan untuk produksi dan terhadap produksi akhir sebelum diedarkan, harus diadakan pemeriksaan mutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Minuman keras yang diimpor harus disertai sertifikat analisis.
3) Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung metanol (CH_3OOH) lebih dari 0,1 %.

e. Penjualan dan periklanan
1) Penjualan
Dalam hal penjualan minuman keras diatur se bagai berikut:
Hak menjual minuman keras oleh masing - masing badan usaha. Produsen minuman keras ha nya boleh menjual minuman keras kepada peda gang besar minuman keras. Pedagang besar mi numan keras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras.
Pada penyerahan minuman keras golongan C ke pada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk serta jenis dan jumlah minum an keras yang diserahkan. Lokasi penjualan minuman keras seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum di tempat penjualan, tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak di bawah 16 tahun.
2) Periklanan
Dilarang memasang iklan promosi untuk minum an keras golongan C.

f. Sistim laporan
1) Produsen, importir, pedagang besar minuman keras harus mengirim laporan berkala tiap a khir bulan menurut contoh yang ditetapkan o leh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Laporan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.[12]

Peraturan ini secara hukum kurang mempunyai kekuatan, sebab ia hanya merupakan peraturan Menteri. Di samping itu, juga perlu ditinjau kembali tentang batasan umur 16 tahun, sebab bila hanya

---

[12] Ibid., hal. 119 - 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan batasan 16 tahun untuk anak dan remaja berarti anak Sekolah Menengah Atas yang umurnya rata-rata di atas 16 tahun tidak termasuk dalam maksud larangan. Kalau demikian halnya, kita harus rela dengan generasi penerus yang alkoholis. Di samping itu pula perlu diadakan pengkajian kembali, sebab dengan ketentuan penggolongan, badan usaha, perizinan, penjualan dan periklanan di atas berarti melegalisir peredaran minuman keras sebagai faktor penunjang penyalahgunaan alkohol.

7. Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 153/B/SK/1980.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI. tentang minuman keras telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 153/B/SK/1980 tentang Tata Cara Perizinan Minuman Keras, dengan keputusan ini maka pengusaha dibebankan untuk mendapatkan izin Menteri Kesehatan sekalipun telah ada izin dari instansi lain seperti Bea Cukai dan lain-lain.[13]

Dalam keputusan ini telah diatur secara ketat tentang perizinan minuman keras baik produksi maupun pengedarannya. Namun ternyata bahwa keputusan ini belum dapat mencapai tujuannya. Terbukti dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh DR. Soejono Prawirodihardjo di Yogyakarta, bahwa pada periode antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1981 terdapat 240 penjual minuman keras golongan A, 265 penjual minuman keras golongan B, dan 75 penjual minuman keras golongan C

---

[13] Ibid., hal. 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak memiliki surat izin.[14]

8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 492 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain di hukum selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375,--

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum , lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukum yang dahulu bagi sibersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536, maka dia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.[15]

Pasal 536 KUHP:

(1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak Rp 225,-

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan.[16]

Dari dua pasal KUHP di atas ternyata bahwa pembentuk undang-undang pada waktu itu menganggap peristiwa pidana di atas hanyalah sebagai pelanggaran belaka.

---

[14] DR. Soejono Soekanto, Prevensi Yuridis Formal Bahaya Alkohol Bukan di atas Kertas Belaka, Sinar Harapan, 21 Juli 1983, hal. VI.

[15] Mulyatno, Prof, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1978, hal. 161.

[16] Ibid., hal. 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua pasal KUHP di atas adalah mengatur tentang pemakai minuman keras.

Di dalam pasal 300 KUHP diatur prihal pengedar minuman keras atau minuman yang memabukkan sebagai berikut:

KUHP Pasal 300:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun denda paling banyak tiga ratus rupiah.
   Ke-1: Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
   Ke-2: Barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
   Ke-3: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.[17]

Pasal ini hanya mengatur prihal pengedar minuman keras atau minuman yang memabukkan, akan tetapi di situ sama sekali tidak mengatur soal "izin", yang diatur adalah mengenai kategori golongan masyarakat kepada siapa minuman keras dilarang untuk dijual atau disuruh minum.

Kategori tersebut adalah, misalnya orang di bawah enam belas tahun, anggota Angkatan Perang dan keluarganya. Sanksi tersebut yang dapat

---

[17] Ibid., hal. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan adalah, apabila dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman keras kepada orang yang sudah nyata mabuk, membuat mabuk orang di bawah usia enam belas tahun, atau dengan kekerasan memaksa orang minum minuman keras diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun. Atau denda maksimal Rp 4.500,- Kalau korban sampai luka berat atau meninggal, maka sanksi diperberat dengan hukuman penjara tujuh tahun dan sembilan tahun.

Walau belum diteliti secara intensif, namun ternyata bahwa perundang-undangan di atas tidak efektif.

9. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya No. 3 tahun 1965.

Pasal 5 ayat 1:

Pengemudi yang mengemudikan suatu kendaraan di jalan harus mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar tanpa dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, minum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun hal-hal lain. [18]

Pasal 32 ayat 1:

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- barangsiapa yang tidak memenuhi atau melanggar seluruh atau sebagian dari keharusan atau ketentuan yang termaksud dalam dan berdasarkan pasal-pasal: 2, 4, 5, 6 7, 8, 10, 11, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 dan pasal 35 (2).[19]

Peraturan tersebut seakan hanya merupakan formal hukum yang tidak pernah ditrapkan, misalnya secara berkala atau tidak berkala diadakan razia khusus tentang pengendara alkoholis.

---

[18] M. Karjadi, Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Politea, Bogor, 1973, hal. 196.

[19] Ibid., hal. 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Keputusan Menko Kesra 8 Oktober 1984.

Keputusan ini memuat hal-hal yang menyangkut pornografi, sadisme, narkotika, dan minuman - keras, serta wanita tuna susila (WTS).[20] Dalam hal minuman keras ditegaskan bahwa dalam upaya penang gulangan pemakaiannya yang berlebihan dan upaya privensi bahaya yang ditimbulkan, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para pen-jual minuman keras yang tidak mempunyai izin.[21]

Demikianlah ketentuan hukum yang mengatur tentang alkohol dan minuman keras di Indohesia. Pa-da tiap-tiap ketentuan hukum itu tercermin upaya un tuk mencegah penyalahgunaan alkohol melalui konsep pengawasan yang ketat terhadap pemasakan, pengang - kutan dan penjualan serta ancaman hukum terhadap pe langgar dan pemakai yang menyalahgunakan. Namun de-mikian budaya minuman keras di Indonesia tetap mem-perihatinkan.

Hal ini penyebabnya antara lain adalah fak-tor ekonomi negara. Karena negara masih mempunyai harapan, dengan segala perizinan yang bersangkutan dengan minuman keras dapat menambah income Kas Nega ra (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/ - IV/77, perihal perizinan ayat 2), dan digunakan se-bagai sarana medis dan farmakologi adalah dengan da lih ekonomi.

---

[20] Majalah Bulanan "Mimbar Ulama", op. cit., hal 30.

[21] Majlah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam, Al-Muslimun, No. 177, Al Muslimun, Bangil, Desember 1984, hal. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id